

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perbankan sudah digunakan sejak dari zaman Roma dan Yunani kuno. Sistem perbankan yang lazim digunakan di Roma dan Yunani kuno adalah sistem deposito. Pengaturan simpanan dikelola sedemikian rupa sehingga bank tidak mendistribusikan uang nasabah yang telah disimpan di bank. Sehingga para nasabah dapat dengan cepat menarik uangnya kapan pun nasabah tersebut membutuhkan. Begitu juga dengan perbankan. Bank tidak rentan terhadap risiko likuiditas karena tidak menyalurkan dana kepada deposan. Jenis sistem ini dikenal sebagai sistem cadangan lengkap atau *full backup system* (De Soto, 2006).

Kredit bank atau pembiayaan yang diperoleh melalui agunan sering digunakan untuk pengadaan aktiva, yang selanjutnya digunakan untuk proses kredit atau pembiayaan selanjutnya. Ketika suatu jenis aset menjadi titik fokus piramida proses penjaminan dan pembiayaan atau kredit dana bank, harga aset cenderung naik, meningkatkan nilai jaminan dan, sebagai akibatnya, meningkatkan kepercayaan kepada pemilik aset. Dana (bank) untuk memberikan pembiayaan atau dana kredit. Teknik ini dalam skala besar akan dengan cepat berubah menjadi "gelembung ekonomi spekulatif". (Al-Diwany, 2003).

Jenis kegiatan ekonomi berbasis leverage spekulatif ini sering mengakibatkan kerugian besar. Kenaikan harga aset akan mendorong otoritas moneter untuk menaikkan suku bunga yang dapat menyebabkan beberapa pemilik dana mengalami gagal bayar. Hal tersebut berdampak pada pembiayaan atau kredit untuk aktivitas spekulatif ini berhenti, pembeli baru turun dan kenaikan harga aset berakhir. Inilah

yang terjadi selama krisis keuangan global 2008, yang dipicu oleh gelembung perumahan di Amerika Serikat (De Soto, 2006).

De Soto (2006) dalam bukunya *Money, Bank Credit and Economic Cycles*, mengutip teks sejarah yang menjelaskan bahwa mentransfer uang tabungan konsumen oleh bank adalah melanggar hukum di Yunani kuno dan Roma. Tindakan ini diklasifikasikan sebagai tindakan penipuan, dan pelakunya dihukum oleh pengadilan. De Soto menjelaskan bahwa selama periode Yunani dan Romawi kuno, bank menyalurkan uang tabungan pelanggan mereka karena keserakahan. Bank memperhatikan bahwa pelanggannya telah menyimpan sejumlah besar uang, dan tidak setiap hari mereka mengambil uang mereka. Jika mereka akan mengambil uang, untuk memaksimalkan keuntungan, bank tanpa sepengetahuan nasabah menggunakan uang tabungan nasabah.

Akhirnya, praktik yang sebelumnya dilarang bahkan diklasifikasikan sebagai tindakan curang oleh pengadilan Yunani dan Roma kuno sebelumnya disahkan. Sejak itu, sistem cadangan penuh asli yang digunakan di perbankan telah digantikan oleh sistem persyaratan cadangan fraksional atau sistem dengan cadangan parsial (De Soto, 2006).

Sistem perbankan cadangan fraksional, di mana bank menghasilkan dan menghabiskan uang melalui kredit dan operasi investasi, volatilitas ekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi pembiayaan atau kredit tidak dapat dihindari. Ketika pembiayaan atau kredit gagal, bank dengan cepat jatuh, dan krisis dengan cepat menyebar karena pelanggan yang takut secara impulsif menarik dana. Dalam sistem ini, suplai uang berkontraksi ketika pemilik dana menarik sejumlah besar uang (bank run) dan debitur gagal membayar kembali pembiayaan atau kreditnya.

Dengan kata lain, krisis tersebut bersifat endogen dan bersumber dari kelemahan sistem perbankan konvensional yang ada. Respon kebijakan dan tindakan ad hoc, seperti dana talangan dan pengetatan regulasi di industri perbankan, tidak akan menghindarkan krisis perbankan dan bahkan memperburuknya.

Ahli ekonomi menemukan permasalahan yaitu bagaimana sistem perbankan yang paling ideal untuk diterapkan. Permasalahan ini adalah salah satu pertanyaan terpenting di zaman sekarang. Untuk menjawab pertanyaan ini, George Selgin (1988) membuat kasus yang rumit untuk cadangan pecahan gratis sistem perbankan. Argumen Selgin memberi pengaruh pada diskusi ini karena meninjau pertanyaan dari sudut pandang ekonomi. Selgin berpendapat bahwa *reserve banking* 100 persen (serta perbankan pusat) memiliki efek yang merugikan secara ekonomi karena tidak dapat menjaga keseimbangan moneter, sehingga menyebabkan resesi yang mahal dan tidak dapat dihindari. Sintesis Selgin tentang Austria yang tradisional dan teori disequilibrium moneter untuk membenarkan sistem perbankan bebas membawa aspek baru ke dalam perdebatan mengenai sistem moneter yang ideal (Chang, 2019; Fungáčová, 2016). (Bagus & Howden, 2010). Riawan Amin (2009) dalam menyebutkan ada 3 (tiga) pilar setan yang mengancam kestabilan ekonomi jangka panjang. Tiga pilar tersebut yaitu *fiat money, interest, and fractional reserve requirement*.

Pertama, *fiat money*. (Niehans, 1980) menyebutkan bahwa hampir 45 tahun sejak akhir konversi dolar AS pada tahun 1971, Niehans telah melihat ketidakstabilan keuangan di seluruh dunia. Tetapi selama beberapa abad hingga 1971 konvertibilitas nyata, di mana nilainya mata uang terkemuka didefinisikan dalam hal komoditas, adalah dasar kertas yang tidak dipertanyakan sistem uang.

Jaffar, Abdullah & Meera (2017) menyimpulkan dalam artikelnya bahwa dengan remunerasi tinggi yang diberikan kepada mereka, para sarjana Syariah seharusnya tidak menciptakan produk keuangan yang menyerupai sistem konvensional. Jika memungkinkan, instrumen keuangan Islam yang dibuat 'di luar kotak' sistem konvensional harus dikembangkan oleh mereka.

Faktor kedua adalah *interest*. *Interest* (bunga) adalah biaya layanan atau service charge yang dibebankan oleh bank kepada pelanggannya untuk pinjaman atau kredit. Bunga adalah biaya bagi peminjam sebagai konsumen. Menurut ekonomi sekuler, segala sesuatu memiliki biaya, uang juga demikian. Mereka mengklaim hal ini adalah biaya uang atau modal. Menurut mereka, hal ini tepat untuk ditarik sebagai kompensasi atas hilangnya potensi bank atau pemilik dana untuk menghasilkan pengembalian yang produktif jika uang tersebut diinvestasikan dalam usaha lain. Bahkan jika itu hanya kesalahpahaman yang menyebabkan mereka menyimpang dari kitab suci (Amin, 2009).

Ketiga adalah *fractional reserve requirement* poin ketiga inilah yang mendasari pembuatan makalah konseptual ini. *Fractional reserve banking* (FRB) atau *fractional reserve requirement* adalah istilah yang diberikan untuk sistem perbankan yang dipraktikkan di hampir semua negara saat ini. Memang, ini adalah sistem sederhana yang mengatur cara kerja *file* sistem moneter saat ini. Di sebagian besar negara, Perbankan dan Keuangan Islam juga beroperasi di bawah prinsip ini. (Meera & Larbani, 2009). Rosly dan Bakar (Rosly & Bakar, 2003) berpendapat bahwa interaksi antara agama dan ekonomi selalu menjadi tantangan subjek dalam studi etika bisnis. Namun, saat *benchmark* kinerja perusahaan adalah uang, seringkali sulit untuk menempatkan etika sebelumnya kepentingan pribadi, bahkan

ketika sistem Islam diterapkan seperti halnya di Malaysia. Meskipun agama Islam memberikan beberapa pedoman tentang bagaimana hal ini bisa terjadi tercapai, membuat pilihan, terutama yang melibatkan nilai-nilai agama, sering kali deterministik. Artinya, umat Islam pada umumnya cenderung mengikuti aturan hukum, tetapi dengan perhatian yang kurang etis, termasuk Perbankan Islam.

Ketika bank syariah pertama kali muncul, mereka menghadapi situasi yang sulit karena harus berhadapan dengan sistem bunga dan *fractional reserve requirement* yang menjadi pendorong lahirnya proses penciptaan uang dalam sistem keuangan. Sementara itu, umat Islam di Indonesia sangat membutuhkan jasa keuangan syariah agar bisa lepas dari ikatan riba. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an berikut ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al Baqarah 2:275).”

Grais dan Rajhi (2015) dalam artikel yang berjudul *Islamic finance, contagion effects, spillovers and monetary policy*, berargumen jika, secara umum, sebagian besar sumber daya Lembaga Keuangan yang memberikan Layanan Keuangan Syariah atau *Institution Offering Islamic Financial Services* (IIFS) hanya akan secara tidak langsung terkait dengan perubahan biaya uang yang dihasilkan oleh kebijakan moneter konvensional dalam rangka melonggarkan atau mengetatkan kredit. Akibatnya, yang terakhir hanya berdampak minor pada biaya fasilitas keuangan terhadap perekonomian oleh IIFS.

Pembentukan bank yang menyandang nama Islam pada awal keberadaannya memicu perdebatan panjang di kalangan cendekiawan-cendekiawan Muslim (Umar et al., 2007). Perdebatan antara pendukung dan penentang belum berakhir dan berlanjut hingga hari ini. Pada awalnya bank atau lembaga keuangan sejenis lainnya adalah sistem keuangan yang dikembangkan dan lahir dari kebutuhan manusia akan jasa penyimpanan uang atau harta benda, serta jasa pengiriman uang kepada pihak lain (Roover, 1954). Kedua kebutuhan ini tentunya menjadi kebutuhan setiap orang, di belahan dunia manapun, dan sudah ada sejak lama, terutama sejak ditemukannya uang. Kebutuhan seseorang untuk mencari bantuan keuangan dari pihak lain sudah ada sejak lama.

Rothbard (1995) berpendapat bahwa perbankan merupakan bagian yang sangat misterius dari sistem ekonomi; salah satu masalahnya adalah itu kata "bank" mencakup banyak kegiatan yang berbeda, dengan implikasi yang sangat berbeda. Selama era Renaisans, keluarga Medici di Italia dan Fuggers di Jerman, adalah "bankir"; Namun, perbankan mereka tidak hanya swasta tetapi juga dimulai setidaknya sebagai aktivitas yang sah, non-inflasi, dan sangat produktif. Pada

dasarnya, ini adalah "pedagang-bankir", yang memulai sebagai pedagang terkemuka. Dalam perjalanan perdagangan mereka, para pedagang mulai melakukannya memberikan kredit kepada pelanggan mereka, dan dalam kasus keluarga bankir besar ini, kredit atau bagian "perbankan" dari operasi mereka akhirnya menutupi aktivitas perdagangan mereka. Perusahaan-perusahaan ini meminjamkan uang dari keuntungan dan tabungan mereka sendiri, dan memperoleh bunga dari pinjaman. Karenanya, mereka adalah saluran untuk investasi produktif dari tabungan mereka sendiri.

Akibatnya, jika kita menelaah sejarah peradaban di dunia Islam dan di luar Islam, kita akan melihat bahwa organisasi atau pihak keuangan tertentu yang menjalankan kedua tugas (menyimpan dan memindahkan uang) memiliki akar sejarahnya sendiri. Ketika sistem keuangan berbasis riba mendominasi di luar Islam, masalah berkembang.

Penyetoran uang dan harta lainnya kepada pihak ketiga, serta pengiriman uang, telah dipraktikkan dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Karena dikenal sebagai orang yang jujur dan amanah, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memiliki banyak benda berharga yang dititipkan dari kaum Quraisy. Dapat diamati bahwa, sebelum datang ke Madinah, Rasul memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan tersebut kepada para pemiliknya. Ibnu Ishaq meriwayatkan:

“...dan tidak ada seorang pun yang mengetahuisaat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam keluar (berangkat berhijrah) kecuali Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Ash-Shiddiq dan keluarganya. Saat itu Ali diperintahkan untuk tetap tinggal dan mengembalikan seluruh harta benda yang dititipkan kepadanya.

Sebab saat itu semua orang di Mekah yang takut pada keamanan atas harta bendanya, menitipkan hartanya kepada Rasul, karena kejujuran dan keamanahannya.” (Ibnu Katsir, 1998).

Sementara itu, di kalangan sahabat Nabi, Zubair bin 'Awwam dikenal sebagai pihak yang menitipkan harta benda kepadanya. Menurut riwayat Abdullah bin Zubair, ketika Zubair meninggal dan dibunuh, ia meninggalkan hutang. Kewajiban itu terutang kepada Zubair oleh seseorang yang menitipkan uangnya kepadanya. Karena khawatir uang titipan akan hilang, Zubair menerima titipan berupa uang dari pihak lain dengan syarat merupakan pinjaman tanpa bunga dari orang tersebut kepada Zubair. (Al-Ashbahani, 1996).

Fractional reserve requirement, pada buku Satanic Finance tulisan karya Riawan Amin (2009), istilah *reserve* atau cadangan dalam operasional perbankan sedikit atau banyak harus disediakan. Cadangan sebagian yang dipersyaratkan oleh Bank Sentral kepada Bank Umum ini dibutuhkan untuk memenuhi saat kondisi normal permintaan dari para deposan atau pemilik dana yang akan menarik simpanannya. Hal inilah yang disebut *fractional reserve requirement*.

Sistem perbankan cadangan fraksional, di mana bank menghasilkan dan menghancurkan uang melalui kredit dan operasi investasi, volatilitas ekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi pembiayaan atau kredit tidak dapat dihindari (Murphy, 2019). Ketika pembiayaan atau kredit gagal parah, bank dengan cepat jatuh, dan krisis dengan cepat menyebar karena pelanggan yang takut menarik dana. Dalam sistem ini, suplai uang berkontraksi ketika pemilik dana menarik sejumlah besar uang (bank run) dan debitur gagal membayar kembali pembiayaan atau kreditnya. Dengan kata lain, krisis tersebut bersifat endogen dan bersumber dari kelemahan

sistem perbankan konvensional yang ada. Respon kebijakan dan tindakan ad hoc, seperti dana talangan dan pengetatan regulasi di industri perbankan, tidak akan menghindarkan krisis perbankan dan bahkan memperburuknya (Neill, 2015).

Proses bekerja dari *fractional reserve requirement* tanpa adanya bank sentral bisa digambarkan sebagai berikut. Saya mendirikan Rothbard Bank, dan menginvestasikan uang tunai \$ 1.000 (baik emas atau kertas pemerintah tidak masalah di sini). Kemudian saya "meminjamkan" \$ 10.000 kepada seseorang, baik untuk belanja konsumen atau untuk berinvestasi dalam bisnisnya. Bagaimana saya bisa "meminjamkan" lebih dari yang saya miliki? Ahh, itulah keajaibannya dari "pecahan" dalam cadangan pecahan. Saya hanya membuka rekening giro \$ 10.000 yang dengan senang hati saya pinjamkan kepada Tuan Jones. Mengapa Jones meminjam dari saya? Yah, salah satunya hal, saya dapat mengenakan bunga yang lebih rendah daripada penabung. Saya tidak perlu menyimpan uang sendiri, tetapi hanya dapat memalsukannya begitu saja. (Pada abad kesembilan belas, saya akan mampu menerbitkan uang kertas, tetapi Federal Reserve sekarang memonopoli uang kertas masalah.) Karena giro di Rothbard Bank berfungsi sebagai uang tunai, maka suplai uang negara baru saja, secara ajaib, meningkat \$ 10.000. Inflasi, proses pemalsuan sedang berlangsung (Rothbard, 1995).

Dalam bank sentral modern, Bank Sentral diberikan hak monopoli atas masalah bank catatan (resi gudang aslinya ditulis atau dicetak sebagai lawan dari yang tidak berwujud penerimaan deposito bank), yang sekarang identik dengan uang kertas pemerintah dan oleh karena itu menjadi "standar" moneter di negara tersebut. Orang ingin menggunakan uang tunai sebagai serta deposito bank. Karena itu, jika saya ingin menebus \$ 1.000 tunai dari cek saya bank, bank harus pergi ke

Federal Reserve, dan menarik rekening giro miliknya sendiri dengan The Fed, "membeli" \$ 1.000 dari Federal Reserve Notes (uang tunai di Amerika Serikat hari ini) dari Fed. The Fed, dengan kata lain, bertindak sebagai bank bankir. Bank menjaga memeriksa simpanan di Fed dan simpanan ini merupakan cadangan mereka, di mana mereka dapat dan melakukan piramida sepuluh kali lipat jumlah uang buku cek (Rothbard, 1995).

Bank Sentral dalam pengawasannya kepada perbankan memberlakukan rasio cadangan yang disebut Giro Wajib Minimum atau disingkat GWM. GWM merupakan dana cadangan yang diwajibkan bagi bank untuk dikelola dengan nilai persentase tertentu sesuai dana pihak ketiga bank. GWM juga menjadi salah satu alat kebijakan moneter sebuah negara yang dapat mempengaruhi ekonomi, kredit dan suku bunga. GWM dapat naik atau turun untuk mengendalikan keadaan moneter suatu negara. Ketika GWM naik, likuiditas industri perbankan akan terserap. Sebaliknya, apabila GWM turun, dapat memberikan kelonggaran likuiditas perbankan sehingga mampu menaikkan penyaluran kredit. GWM inilah bisa disebut *fractional reserve requirement*. Berikut ini adalah persentase GWM di beberapa negara :

Tabel 1. 1 GWM di beberapa negara

No.	Negara	Persentase GWM
1.	Brazil	21%
2.	Hungaria	1%
3.	Malaysia	3%
4.	Polandia	3,5%
5.	Moldova	42,5%
6.	India	4%
7.	Sri Lanka	5%
8.	Rusia	8%
9.	Kroasia	12%
10.	Tiongkok	13%
11.	Irak	15%

12.	Filipina	15%
13.	Turki	16%
14.	Nigeria	22,5%

Dan ada beberapa negara maju yang tidak menerapkan GWM, seperti Australia, Selandia Baru, dan Swedia.

Berikut contoh sederhana praktik GWM pada perbankan dengan persentase GWM sebesar 5% :

Tabel 1. 2 Ekspansi Pembiayaan Bank dengan Reserve 5%

Bank	Deposit (Liability)	Loan (Asset)	Reserve	Total (Deposit)
V	1,000	950	50	1,950
W	950	903	48	1,853
X	903	857	45	1,760
Y	857	815	43	1,672
Z	815	774	41	1,588

Di dalam sistem *fractional reserve requirement*, cadangan (reserve) dijadikan alat control likuiditas bank. Dari tabel di atas di Bank V menyalurkan pembiayaan sebesar 950 namun total deposit malah bertambah 1950 dari nilai deposit sebelumnya sebesar 1000, total deposit didapatkan dari penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank V, dengan penyaluran pembiayaan maka disaat itulah proses penciptaan uang dilakukan (*money creation*). Tidak berhenti disitu saja, jika dilihat apabila Bank V meminjamkan dana kepada Bank W sebesar 950 dengan cadangan sebesar 5% dan Bank W menyalurkan pembiayaan sebesar 903 maka total depositnya juga bertambah sebesar 1853 dan begitu seterusnya.

Perdebatan *fractional reserve requirement* didasarkan pada penciptaan uang berbasis bunga. *Fractional reserve requirement*, terlihat bahwa bank mampu menyalurkan unreserved cash. Semakin banyak uang yang dibagi, semakin banyak uang yang akan dihasilkan. Topik *fractional reserve requirement* dapat dilihat dari

berbagai perspektif. Praktisi perbankan menginginkan penghapusan cadangan fraksional karena akan mengurangi jumlah dana yang tersedia untuk didistribusikan. Fenomena ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk menulis thesis dengan judul “*Fractional Reserve Requirement* dalam Sistem Perbankan Syariah”.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana *fractional reserve requirement* diterapkan pada sistem perbankan syariah?
- Mengapa *fractional reserve requirement* masih menjadi perdebatan di dalam penerapan sistem perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui bagaimana *fractional reserve requirement* diterapkan pada sistem perbankan syariah saat ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian penerapan *fractional reserve requirement* pada sistem perbankan syariah. Manfaat lainnya adalah memberikan solusi alternatif selain *fractional reserve requirement* pada sistem perbankan syariah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Tesis

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini mengungkap, menjelaskan dan menguraikan masalah yang akan diteliti, meliputi ringkasan latar belakang masalah, rumusan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan peneliti untuk menghubungkan permasalahan dalam penelitian. Bab ini akan menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan kajian teori *fractional reserve requirement*. Kajian teori tersebut mencakup definisi dan prakteknya dalam perbankan baik konvensional maupun syariah.

Bab ini memaparkan landasan teoritis yang digunakan oleh peneliti untuk menghubungkan topik penelitian dengan latar belakang permasalahan. Bab ini akan menyajikan sejumlah studi masa lalu yang relevan dengan studi teori *fractional reserve requirement*. Definisi dan praktik dalam perbankan konvensional dan syariah termasuk dalam analisis teoritis.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan alat analisis fenomenologi. Bagian ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai cara-cara yang digunakan dalam melakukan analisa yang diajukan. Gambaran yang akan dijelaskan baik dalam pengumpulan data melalui wawancara kepada para ahli, analisisnya maupun pembahasan hasilnya.

Bab 4 Pembahasan Hasil

Bab ini ditujukan untuk memaparkan temuan-temuan yang didapat dan bagaimana temuan-temuan tersebut dianalisis. Temuan dan analisis tersebut akan menjawab pertanyaan mengenai penerapan *fractional reserve requirement* dalam perbankan syariah. Bab ini berisi tentang gambaran umum objek dan subjek penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan keterbatasan penelitian.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu kesimpulan juga memberikan justifikasi lebih terhadap ide perubahan dalam penerapan *fractional reserve requirement* pada perbankan syariah. Bab ini akan memberikan rekomendasi terkait kebijakan yang harus diambil oleh pihak yang terkait tentang penerapan *fractional reserve requirement* perbankan syariah dan saran untuk penelitian yang akan datang.